

Persepsi Pemilih Pemula terhadap Pelaksanaan Pemilu Serentak berdasarkan Asas Luberjurdil

Vigi Laela Nuzia Rahma¹, Wahyu Widodo², Sapto Budoyo^{3*}
¹⁻³ *Fakultas Hukum, Universitas PGRI Semarang, Indonesia*

*Corresponding email: saptobudoyo@upgris.ac.id

Abstract

First-time voters are both subjects and objects in political activities, including general elections. First-time voters are key participants in political activities, specifically those who still require guidance in developing their potential and abilities for future roles in the political field. The problem in this study is the perception of first-time voters towards the implementation of simultaneous elections in relation to the principle of free and fair elections in Tonjong Village, Tonjong District, Brebes Regency, and the role of the Tonjong Village Government in addressing the concerns of first-time voters during the implementation of simultaneous elections. The method used is the Juridical Sociological method. The research specifications are descriptive analysis. The data collection methods used are primary and secondary data. The data analysis method uses qualitative analysis methods. The results of the research and discussion regarding the perception of first-time voters towards the implementation of simultaneous elections are influenced by several factors, one of which is the limited information available regarding legislative candidates, as first-time voters tend to focus primarily on the Executive. The government's approach to implementing simultaneous elections has taken three forms: the Passive Approach, the Active Participatory Approach, and the Approach with Local Participation, for example, by holding socialization sessions in each Hamlet. This study concludes that several factors, including political influence, personal characteristics, and social characteristics, heavily influence the perceptions of first-time voters regarding the simultaneous elections. The research recommends that first-time voters should be open to demonstrating their political abilities by seeking information about the elections and participating in village political activities.

Keywords: *first-time voters; tonjong village; simultaneous elections*

Abstrak

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Permasalahan pada penelitian ini adalah persepsi pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilu serentak kaitannya dengan asas luberjurdil di desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes dan peran Pemerintah Desa Tonjong menghadapi pemilih pemula pada pelaksanaan pemilu serentak. Metode yang digunakan yaitu metode Yuridis Sosilogis. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode analisis data menggunakan

metode analisis kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilu serentak yaitu dipengaruhi beberapa faktor salah satunya yaitu keterbatasan informasi mengenai calon-calon Legislatif karena para pemilih pemula hanya terfokus pada Eksekutifnya. Sedangkan peran pemerintah dalam menghadapi pelaksanaan pemilu serentak telah melakukan pendekatan 3 pendekatan yaitu Pendekatan Pasif, Pendekatan Partisipasi Aktif, dan Pendekatan dengan Partisipasi Setempat, contohnya adalah dengan mengadakan sosialisasi pada setiap Dusun. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu persepsi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu serentak banyak dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya pengaruh politik, karakteristik pribadi seseorang dan karakteristik sosial. Saran dalam penelitian ini yaitu untuk pemilih pemula sebaiknya dapat membuka dirinya untuk menunjukkan kemampuannya dalam dunia politik, dengan cara mencari informasi seputar pemilu dan dapat mengikuti kegiatan politik di Desa.

Kata Kunci: *desa tonjong; pemilih pemula; pemilu serentak*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam paham negara hukum itu, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Artinya yang sesungguhnya memimpin dalam penyelenggaraan negara adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip *the Rule of Law, and not of Man*, yang sejalan dengan pengertian nomocratie, yaitu kekuasaan yang dijalankan oleh hukum (Asshiddiqie, 2010; Kusdarini, 2022). Sehingga segala tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan aturan hukum. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan terletak pada mayoritas rakyat dan pelaksanaannya dilakukan melalui wakil-wakil yang terpilih. Kekuasaan ini juga dilaksanakan dalam konteks jaminan atas hak-hak minoritas. Didalam demokrasi, setiap warga negara punya andil dalam menentukan hukum. Kendatipun ukuran andil untuk masing-masing warga negara berlainan (Kumorotomo, 2009; Susanti & Khu, 2025).

Dasar penyelenggaraan Pemilu di Indonesia termaktub dalam BAB VIIB UUD NRI 1945 Setelah Amandemen. Pada Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945 Setelah Amandemen dijelaskan mengenai pelaksanaan Pemilu di Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPR, anggota Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disebut DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD. Pemilu merupakan, sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 (Republik Indonesia, 2011; Ramadhanil et al., 2020). Pemilu juga merupakan sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan yang digariskan oleh UUD 1945. Pemilu pada April 2019 dilaksanakan berbeda dengan Pemilu sebelumnya yaitu pemilu serentak, Pemilu Serentak yang dimaksud ialah pemungutan suara yang diselenggarakan pada waktu yang bersamaan untuk pemilu Eksekutif dan Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) atau

pemilu lima kotak (Ramadhanil et al., 2019; Maulana et al., 2025; Birnir et al., 2025). Perdebatan tentang sistem pemilu tidak akan berhenti sampai pemerintah mampu mendongkrak kinerjanya dengan baik. Hal ini karena masyarakat sebagai pemilih akan menggunakan kinerja pemerintah sebagai acuan dalam rasionalitas pilihannya. Banyaknya golput yang terjadi di era reformasi semakin menegaskan bahwa masyarakat belum sepenuhnya optimis dengan kinerja pemerintahan selanjutnya. Melihat permasalahan tersebut, pemerintah Pada 24 Januari 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan keputusan baru, yaitu Keputusan No.14/PUU-XI/2013 tentang Pemilihan Umum Serentak. Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon yang menguji adanya beberapa pasal dalam Undang-Undang (UU) yang inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar (UUD). Alhasil, Mahkamah Konstitusi memberikan putusan berupa penyelenggaraan pemilihan umum serentak mulai tahun 2015, dan pada tahun 2020 (Rajagukguk et al., 2021; Asmorojati & Suyadi, 2023).

Pemilih pemula merupakan subjek dan objek, dalam kegiatan politik termasuk didalamnya adanya kegiatan pemilihan umum. Pemilih pemula sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dalam orientasi kearah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke depan dapat berperan dalam bidang politik. Mereka sebagai penerus bangsa perlu memiliki wawasan dan pengetahuan dalam bidang politik termasuk kegiatan pemilihan umum agar mereka jangan sampai tidak ikut berpartisipasi politik (golput) pada pelaksanaan pemilihan umum. Golput merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab atas pembangunan dan kelangsungan Bangsa dan Negara. Dengan demikian meskipun hanya pemula, tetapi partisipasi mereka ikut menentukan arah kebijakan di Indonesia ke depan (Ramlan, 2010; Huroiroh et al., 2025; Aspinall, 2016; Redhani et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, pemilih pemula perlu mengerti apa makna demokrasi dalam sebuah negara dan bagaimana mencapainya. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan dalam kegiatan pemilu Legislatif merupakan kegiatan yang berguna bagi Negara. Dengan begitu mereka dapat memposisikan dirinya sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban untuk menggunakan hak pilihnya. Dalam upaya itu, mereka memerlukan pendidikan politik untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik karena pada dasarnya pemilih pemula sangat minim sekali pengalaman mereka dalam dunia politik.

Di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes telah menyelenggarakan pemilu serentak dengan tertib dan aman, tetapi ada beberapa problematika salah satunya terkait informasi calon Legislatif yang tidak sampai kepada pemilih, berdasarkan prakteknya pemilih sangat kebingungan untuk menentukan pada saat pemilu karena pemilu 2019 dilaksanakan berbeda. Pemilu yang diadakan serentak pada tanggal 17 April 2019. Yaitu pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden, 575 anggota DPR RI, 136 anggota DPD, 2.207 anggota DPR Provinsi dan 17.610 anggota DPRD Kota/Kabupaten (Jun, 2024; Prasetyo et al., 2025).

Terdapat 16 partai yang mempertarungkan para calonnya, ditambah empat partai daerah yang khusus bertarung di Aceh Pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, dan Pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mencalonkan diri untuk periode jabatan

kerja dari 2019 sampai 2024 Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Komisi ini memiliki tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemilu, dan dalam menjalankan tugasnya, KPU menyampaikan laporan kepada Presiden dan DPR. Banyak problematika yang dihadapi masyarakat ketika pelaksanaan pemilu serentak khususnya pemilih pemula karena minimnya informasi mengenai kandidat calon Legislatif dan terlalu berfokus pada calon presiden dan calon wakil presiden (Agustyati et al., 2025; Amancik, 2024; Silalahi, 2020).

METODE

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami di lapangan (Soemitro, 1982; Maulana et al., 2025; Noak, 2024).

Pendekatan penelitian yuridis sosiologis akan memberikan gambaran tentang analisis sesuai keadaan nyata mengenai persepsi pemilih pemula terhadap pelaksanaan pemilu serentak berdasarkan asas Luberjurdil di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes.

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan detail. Deskriptif dimaksudkan adalah menggambarkan sebuah analisis berdasarkan uraian kata-kata. Terhadap peristiwa hukum dan data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan persepsi pemilih pemula dalam pemilu serentak dan selanjutnya analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

RESULTS & DISCUSSION

Persepsi Pemilih Pemula terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak kaitannya dengan asas Luberjurdil di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes. Letak Geografis dan Luas Wilayah Tonjong adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini terletak 70 Kilometer arah selatan ibu kota Kabupaten Brebes. Pusat pemerintahan berada di desa Purwodadi. Wilayah ini dilalui jalan nasional rute 6 dari Tegal ke Purwokerto dan Cilacap disamping itu juga dilalui jalur kereta api Prupuk-Kroya dengan jurusan Jakarta - Yogyakarta - Surabaya. Batas wilayah Desa Tonjong yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Margasari, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Bumijawa, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Bumiayu, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Bumiayu. Luas wilayah Desa Tonjong yaitu 672,31 Ha yang berjumlah penduduk Laki-laki tahun ini yaitu 5185 orang dan Perempuan 4940 orang. Akses transportasi terbilang cukup mudah dengan adanya jalan utama Tegal - Purwokerto tersedia jasa angkutan dengan tujuan Jakarta, Yogyakarta, Cirebon, Bandung. Selain itu juga tersedia jasa angkutan 37

perdesaan seperti Tonjong - Bumiayu, Linggapura-Guci. Di Tonjong juga terdapat stasiun Kereta Api Stasiun Linggapura yang menjadi stasiun transit Kereta Api Progo, Kereta Api Senja Bengawan, dan Kereta Api Gaya Baru Malam Selatan.

Keadaan Demografis Menurut sumber data statistik tahun 2019 terdapat 3.310 kepala keluarga. Jumlah penduduk Desa Tonjong berjumlah 5.185 jiwa yang terdiri dari 4.940 orang laki-laki dan 2.865 orang perempuan. Mata Pencapaian Masyarakat Desa Tonjong mempunyai pekerjaan yang beragam. Dimulai dari bertani cabai hingga menambang batu bata dilihat dari banyaknya tambang batu bata di salah satu dusun di Desa Harapan. Selain menambang batui-bata merah sebagian penduduk juga mencari nafkah sebagai buruh tani. Agama Mayoritas penduduk Desa Harapan beragama Islam dan sebagian lagi memeluk agama kristen. Masyarakat Desa Harapan memiliki aktivitas keagamaan pada organisasi keagamaan yang berbeda-beda pula. Dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat Desa Tonjong sudah mengenyam pendidikan, walaupun masih banyak yang hanya tamat sekolah dasar. Hal ini dilihat dari data statistik Desa Harapan tahun 2019 yang menempatkan jumlah warganya paling banyak tamat SMA/Sederajat, sebagian lagi hanya tamat sekolah dasar.

Masyarakat Desa Tonjong secara umum begitu antusias dalam memberikan hak pilihnya. Hal ini, dapat dilihat dari berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara sebanyak 1.250 pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap 955 pemilih diantaranya datang ke TPS untuk memberikan suaranya atau sekitar 87% penduduk Desa Tonjong menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden tahun 2019 ini. Pemilih pemula di Desa Tonjong sendiri yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap berjumlah 142 pemilih dan berdasarkan daftar hadir di seluruh TPS yang tersebar di Desa Tonjong tercatat 134 diantaranya memberikan suaranya atau sekitar 95% pemilih pemula datang ke TPS untuk memberikan hak pilihnya.

Tingginya persentase pemilih pemula Desa Tonjong yang memberikan suaranya dalam pemilihan presiden tahun 2019, menunjukkan bahwa pemilih pemula tidak kalah antusias seperti halnya warga yang sudah memiliki pengalaman memilih sebelumnya. Pemilih pemula di Desa Tonjong belum sepenuhnya secara sadar dan mandiri melakukan kegiatan politiknya. Mereka memilih karena merasa memilih adalah kewajiban yang harus dilakukan karena mendapat undangan dari pihak desa. Selain itu pemilih pemula melakukan pemberian suara hanya berdasarkan ingin memilih saja karena kurangnya informasi mengenai Lembaga Legislatif membuat pemilih pemula merasa kebingungan, tetapi para pemilih pemula di Desa Tonjong tidak mau melewatkan proses pemberian suara karena pemilih pemula di Desa Tonjong ingin merasakan memilih pemimpinnya secara langsung. Tidak hanya itu, pemilih pemula juga pada saat memilih tetap menggunakan hati nuraninya untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden juga anggota Legislatifnya meskipun dirasa mereka kurang mendapatkan informasi lengkap karena mereka belum mempunyai pengalaman dalam hal pemilihan umum.

Dari pengakuan mereka kita dapat mengetahui bahwa, peran politik pemilih pemula masih banyak disetir oleh orang lain juga kurangnya sosialisasi mengenai lembaga Legislatif yang jumlahnya sangat banyak karena pemilih hanya terfokus pada Lembaga Eksekutif Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pentingnya

partisipasi politik pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh para calon presiden untuk menarik simpati masyarakat seperti konvoi damai, panggung terbuka, pemberian bantuan pembangunan tempat-tempat umum seperti masjid dan pembagian kebutuhan pokok seperti bahan makanan dan pakaian. Pemilih pemula Desa Tonjong beranggapan bahwa kegiatan kampanye merupakan kegiatan yang menyenangkan karena mereka mendapat hiburan selain itu juga mereka dapat memberikan dukungannya kepada calon presiden yang mereka dukung.

Keterlibatan pemilih pemula di desa Tonjong untuk ikut kepengurusan tim pemenangan capres ataupun menjadi panitia TPS dalam pilpres tahun 2019 belum begitu berpartisipasi hal ini dikarenakan para pemilih pemula di Desa Tonjong belum begitu merespon ajakan dari tim sukses capres maupun ajakan dari Ketua KPPS untuk bergabung dalam struktur keanggotaan. Kurangnya minat pemilih pemula untuk bergabung dalam setruktural partai di sebabkan oleh banyak faktor antara lain faktor kesibukan sehari-hari sehingga pemilih pemula sulit untuk membagi waktu antara bekerja dengan mengurus politik hingga faktor kurang percaya diri karena dianggap kurang berpengalaman dan belum mengerti apa-apa membuat mereka enggan untuk berpartisipasi. Faktor Pendorong Persepsi Pemilih Pemula dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak:

Pengaruh politik sangatlah penting untuk menumbuhkan kesadaran seorang pemilih pemula agar mau berpartisipasi dalam kegiatan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi misalnya sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi formal maupun informal. Pesatnya persebaran informasi di era moderisasi saat sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk di bidang politik. Dengan adanya media massa dan media sosial masyarakat dengan gampang menerima informasi baik itu yang bersifat positif maupun juga bersifat negatif yang tentunya akan turut mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap para calon presiden dan wakil presiden. Pemilih pemula Desa Tonjong terbilang jarang melakukan diskusi formal, akan tetapi mereka cukup memanfaatkan media massa dan media sosial sebagai salah satu perangsang partisipasi, melalui media massa dan jejaring sosial mereka mendapatkan informasi.

Selain faktor politik, Milbrath juga menyatakan karakteristik pribadi seseorang juga merupakan faktor pendorong seseorang dalam berpartisipasi politik. Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik ekonomi, sosial budaya, hankam, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik. Para pemilih pemula di Desa Tonjong mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula di Desa Tonjong cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka sebagai masyarakat. Mereka mau berpartisipasi dalam Pilpres 2019 dengan datang ke TPS dimana mereka tinggal sesuai dengan undangan yang mereka dapat.

Para pemilih pemula di Desa Tonjong mempunyai karakteristik pribadi sosial yang berbeda-beda, namun dari berbagai macam perbedaan itu para pemilih pemula di Desa Tonjong cukup banyak yang peduli dan sadar akan hak politik mereka, peran mereka sebagai masyarakat. Ketiga faktor pendorong persepsi pemilih pemula itu yang

benar-benar ada pada pemilih pemula di Desa Tonjong dan benar-benar sangat mempengaruhi bagaimana persepsi mereka dalam Pilpres tahun 2019 kemarin. Peneliti merasakan benar bagaimana adanya faktor pendorong persepsi pemula yang mau berpartisipasi dalam Pilpres tahun 2019.

Peran pemilih pemula yang sangat kompleks dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi tanggung jawab mereka terhadap pribadinya, selalu menjadi faktor utama yang menghambat keterlibatan mereka dalam kegiatan politik. Kurang percaya diri biasanya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah atau minimnya pengalaman serta kurangnya dukungan dari sekitar dalam kegiatan politik maupun tingkat sosial ekonomi yang rendah. Mereka menyadari bahwa kenyataan yang ada dalam masyarakat adalah politik lebih berhak bagi mereka yang punya pengalaman dan mempunyai status sosial ekonomi yang cukup. Keikutsertaan pemilih pemula dalam dunia politik, bagi beberapa pemilih pemula adalah satu hal yang istimewa. Sehingga mereka berpendapat bahwa yang berhak untuk terjun dalam dunia politik adalah orang-orang kaya, berpendidikan ataupun orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik.

Menurut Club Du Sahel pendekatan ini adalah pendekatan dengan cara menyelenggarakan pelatihan dan pemberian informasi dan beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumberdaya. Dengan demikian cara pendekatan ini adalah pendekatan yang menggunakan komunikasi satu arah dari atas kebawah dengan demikian hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal, berdasarkan hal ini terlihat peran pemerintah Desa Tonjong yang cukup baik dalam mendorong persepsi masyarakat dalam pemilu serentak, hal ini boleh dilihat dari bagaimana pihak pemerintah terus mendorong masyarakat untuk memahami apa yang dimaksud dengan pemilu serentak dan makna demokrasi, karena di Desa Tonjong banyak masyarakat belum memahami hak-hak mereka dalam demokrasi, dikarenakan tingkat pendidikan yang minim. Dari data yang ada sumber daya manusia di Desa Tonjong yang masih boleh dikatakan minim, di mana Jumlah masyarakat yang menempuh pendidikan tinggi hanya sejumlah 51 orang dari 5000-an penduduk Desa Tonjong, di mana sisanya hanya menamatkan jenjang SLTA/SMA bahkan angka putus sekolah sangat tinggi.

Cara yang dilakukan untuk mendorong persepsi masyarakat agar mau berpartisipasi dalam pemilu serentak diantaranya adalah secara administratif pemerintah desa turut mengagendakan dalam agenda resmi program kerja pemerintah desa untuk mengadakan sosialisasi-sosialisasi dalam bentuk seminar kepada masyarakat Desa Tonjong secara umum yang bertemakan tentang pendidikan politik dalam demokrasi, salah satu sosialisasi yang dilakukan sebelum diadakannya pemilu yaitu dengan cara berkunjung ke dusun-dusun dibagi beberapa petugas KPPS untuk beberapa Dusun yang ada di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong, Brebes. Masing-masing petugas KPPS menjelaskan bahwa pada pemilu serentak 2019 tidak hanya memilih calon Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga harus memilih DPR, DPRD, DPD dan juga dengan Partainya, juga bagaimana tata cara pencoblosannya.

Pemerintah Desa atau KPPS sedikit kesulitan saat mensosialisasikan tentang pelaksanaan pemilu serentak 2019 karena keterbatasan pemahaman para pemilih

khususnya pemilih pemula dan ilustrasi surat suara yang hanya berupa titik-titik. Mengingat pengetahuan masyarakat tentang politik masih sangat minim, hal ini tentunya disebabkan selain sumberdaya manusia dalam hal pendidikan masyarakat masih kurang, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu profesi atau mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar atau 67% bekerja sebagai rumah tangga. Sebagian besar masyarakat menganggap partisipasi politik dalam persepsi pemilu tidaklah penting dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu pemerintah selain memberikan seminar-seminar pemerintah juga menyediakan informasi-informasi visual dalam bentuk pamflet-pamflet. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat diharapkan mereka menjadi bisa turut berpartisipasi secara politik dalam membangun desa. Namun jika di pandang secara lebih detail apa yang di upayakan oleh pihak pemerintah tersebut belum menyentuh ke semua masyarakat karena pola sosialisasi atau pendidikan politik yang masih belum menyentuh seluruh masyarakat bahkan hanya terkesan formalitas belaka. Selain itu pada saat pemilu terakhir 19 April 2019 yang lalu masih banyak masyarakat yang masih terjebak dengan pragmatism politik.

Pendekatan partisipasi aktif yang di maksud di sini adalah pendekatan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat secara umum untuk boleh berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas eksternal, dalam hal ini pelatihan dan kunjungan-kunjungan dari pihak eksternal itu sendiri. Dalam hal ini peran pemerintah dalam memberikan ruang kepada anggota masyarakat untuk terlibat dalam kunjungan-kunjungan yang di lakukan oleh pihak-pihak terkait yang mensosialisasikan hak-hak dalam mengambil bagian dalam berpartisipasi sudah cukup baik. Contohnya, pemerintah desa menjalin kerja sama dengan mahasiswa kuliah kerja nyata terpadu Universitas PGRI Semarang pada tahun 2016 untuk turun langsung ke masyarakat menjangkau dari komunitas-komunitas masyarakat yang ada di desa Tonjong untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang menjadi hak demokrasi dalam pemilihan umum setiap masyarakat untuk kemudian itu menjadi suatu bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemilu serentak di Desa Tonjong.

Hal ini kemudian berdampak kepada partisipasi politik masyarakat yang telah bisa bersuara hingga melakukan kegiatan secara langsung dengan pemangku kepentingan di antaranya calon anggota legislatif dan pegiat politik lainnya baik tim sukses maupun pimpinan partai politik untuk kemudian terjadi kesepakatan-kesepakatan ketika masyarakat mendukung calon yang ada dan ketika calon yang di maksud terpilih sehingga boleh memperjuangkan apa yang telah menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat yang bermuara terhadap pembangunan Desa Tonjong baik pembangunan fisik maupun pembangunan secara masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah desa membuka peluang seluas-luasnya masyarakat untuk menyampaikan langsung kepada pihak eksternal terkait dengan apa yang menjadi keinginan mereka Namun dari pihak masyarakat Desa Tonjong yang beranggapan bahwa pihak pemerintah Desa Tonjong, masih belum terlalu transparan dan bahkan hanya melibatkan pihak-pihak yang itu-itu saja.

Pendekatan dengan partisipasi setempat yang di maksud di sini yaitu pendekatan yang mencerminkan atau menggambarkan kegiatan partisipasi politik untuk pembangunan atas dasar keputusan yang di ambil oleh masyarakat yang ada di Desa

Tonjong. Dari faktor ini terlihat peran pemerintah sudah cukup maksimal dalam membuka seluas-luasnya ruang bagi masyarakat dan stake holders atau pemangku kepentingan yang ada di Desa Tonjong untuk turut merumuskan atau merencanakan kebijakan hingga memutuskan secara bersama-sama hal ini bertujuan agar rasa tanggung jawab untuk berpartisipasi secara politik dari masyarakat dan semua elemen yang berada di Desa Tonjong boleh lebih terdorong untuk meningkat, baik secara kuantitas maupun secara kualitas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa persepsi Pemilih Pemula terhadap pelaksanaan Pemilu Serentak kaitannya dengan asas Luberjurdil di Desa Tonjong Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes yaitu berdasarkan hasil penelitian bahwa persepsi pemilih pemula di pengaruhi beberapa faktor antara lain: 1) Adanya pengaruh politik, banyaknya pengaruh politik yang diterima oleh pemilih pemula baik lewat media masa, media Televisi, dan diskusi-diskusi politik informal; 2) Karakteristik pribadi seseorang, meskipun sedikit pemilih pemula di Desa Tonjong yang memiliki kesadaran social yang tinggi akan tetapi pemilih pemula yang memiliki kesadaran sosial yang tinggi cukup mendorong pemilih dalam ikut berpartisipasi; 3) Karakteristik Sosial, status sosial ekonomi masyarakat desa Tonjong yang rata-rata menengah kebawah membuat pemilih pemula terdorong untuk berpartisipasi pada pemilihan Presiden di Desa Tonjong melihat tingginya harapan mereka untuk mendapatkan kesejahteraan melalui pemimpin amanah yang mereka pilih. Peran Pemerintah Desa Tonjong menghadapi Pemilih Pemula pada pelaksanaan pemilu serentak, dalam melakukan perannya, pemerintah Desa Tonjong telah melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yaitu: 1) Pendekatan Pasif; 2) Pendekatan Partisipasi Aktif; 3) Pendekatan dengan Partisipasi Setempat. Pendekatan-pendekatan tersebut dilakukan agar pemerintah lebih mudah dan tepat sasaran dalam menjalankan perannya dalam melaksanakan pemilihan umum serentak.

REFERENCES

- Agustyati, K., Pratama, H., Birnir, J. K., Overos, H., Okthariza, N., Kholidin, I., ... & Savirani, A. (2025). Indonesia Election Archive: Institutions, Candidates and Results. *Scientific Data*, 12(1), 1397.
- Amancik, A., Saifulloh, P. P. A., Ayub, Z. A., Barus, S. I., & Ramadhani, S. (2024). Choices of Law for Democratic Regional Head Election Dispute Resolution Institutions in Indonesia. *Jambura Law Review*, 6(2), 304-338.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. NUS Press.
- Asmorojati, A. W., & Suyadi. (2023). Simultaneous Regional Elections During the Covid-19 Pandemic: Confrontation Between Democracy and Religion in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2272323.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Birnir, J. K., Okthariza, N., Agustyati, K. N., & Pratama, H. M. (2025). The Patriarchy in the Parties: Voters, Parties and Women's Electoral Fortunes in the 2024 Legislative Election in Indonesia. *Electoral Studies*, 95, 102938.

- Huroiroh, E., Tutik, T. T., & Prasetyo, D. I. (2025). Implications of Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024 on the Separation of DPR and DPRD Elections on the Electoral System in Indonesia. *Justitia Jurnal Hukum*, 9(2).
- Jun, H. (2024). 2024 Indonesian Presidential Election: How Prabowo Won. *Asia-Pacific Review*, 31(2), 105-116.
- Kumorotomo, W. (2009). *Etika Administrasi Negara*. Rajawali Pers.
- Kusdarini, E., Priyanto, A., Hartini, S., & Suripno, S. (2022). Roles of Justice Courts: Settlement of General Election Administrative Disputes in Indonesia. *Heliyon*, 8(12).
- Maulana, E., Kusnandar, M. I., & Firdaus, F. (2025). Dynamics of Considerations in the Constitutional Court's Decision in Deciding on the Settlement of Disputes in the 2024 General Election of Regional Heads and Deputy Regional Heads of Serang Regency. *Dharmawangsa: International Journal of the Social Sciences, Education and Humanitis*, 6(3), 444-467.
- Noak, P. A. (2024). Political Clientelism in Rural Areas: Understanding the Impact on Regional Head Elections in Indonesia. *Journal of Ecohumanism*, 3(7), 3898-3909.
- Prasetio, D. E., Masnun, M. A., & Noviyanti, N. (2025). Post-Election Reconciliation in 2024 as a Constitutional Convention in Indonesia: A Progressive Legal Culture Perspective. *Jambura Law Review*, 7(1), 176-196.
- Rajagukguk, K. J., Aripin, S., & Wahyudi, H. (2021). Simultaneous General Election: It Is Fair for Democracy in Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 6(1), 56-64.
- Ramadhanil, F., Pratama, H. M., Amalia, N., Usep, S., & Sadikin, H. (2020). *Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem Ke Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu*. Perludem.
- Ramlan, S. (2010). *Memahami Politik*. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Redhani, M. E., Ridwan, R., Puspitasari, S. H., & Siboy, A. (2025). Postponement of General Elections Due to Emergencies: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, Myanmar, and Cambodia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 204-223.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pemilu*.
- Silalahi, W. (2020). Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1), 42.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metodologi Penulisan Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Susanti, M. H., & Khu, S. (2025). The 2024 Indonesian Presidential Election in the Accounts of Millennials: A Case Study of Prabowo Subianto and Gibran Rakabuming Raka Voters in Semarang, Central Java. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101629.